



**PUTUSAN**

Nomor 2193/Pdt.G/2011/PA.Tbn

**q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.06 RW.03, Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

**MELAWAN**

NAMA TERMOHON , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 13 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2193/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 171/26/V/2011 tanggal 23 Mei 2011);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon selama 10 hari;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Mei tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : -----
  - a. Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas;--
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Mei tahun 2010, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pulang kerumah orang tuanya ;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan  
Agama Tuban;

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 07 Nopember 2011 oleh mediator DRS.ALI BADARUDDIN,SH.MH., hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 2011 di KUA.Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;-----
- b. Bahwa, selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 10 hari dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- c. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya selama Termohon dirumah orang tua Pemohon, Pemohon tidak menghiraukan Termohon, bahkan SMS an terus dengan perempuan lain lalu Termohon minta diantar pulang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;-----
- e. Bahwa, selama berpisah tersebut telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;-----
- f. Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi minta nafkah nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);-

----- Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Nomor 171/26/V/2011, Tanggal 23 Mei 2011(diberi tanda P.1);---

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1.NAMA SAKSI , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak Pemohon;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon selama 10 hari dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui katanya Termohon tidak kerasan dirumah orang tua Pemohon, kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon minbta diantar pulang, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;---

- d. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;-----

2.NAMA SAKSI , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon selama 10 hari dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui katanya Pemohon dan Termohon tidak kerasan dirumah mertua, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya pihak Termohon sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 10 hari dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Mei 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon selama dirumah orang tua Pemohon tidak dihiraukan oleh Pemohon, sedangkan Pemohon asik SMS an dengan perempuan lain, sehingga Termohon merasa tidak ada gunanya berada disamping Pemohon, kemudian Termohon minta diantar pulang kerumah orang tuanya sendiri;-----
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 5 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °´RÝ  
Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan /ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Pemohon menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut, karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan, karenanya majelis harus mempertimbangkan sendiri tuntutan Termohon tersebut;

----- Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi serta inisiatif permohonan tersebut oleh Pemohon, maka sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan muth'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon, maka Majelis telah mempertimbangkan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - Nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.RISANA YULINDA, SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AS'AD FAQIH, SH serta ANSHOR, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH, SH

Dra.RISANA YULINDA, SH.MH

Hakim Anggota II

ANSHOR, S.H.

Panitera Pengganti



RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 400.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 441.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)